

Efektivitas Peran Penegak Hukum dalam Penanggulangan Korupsi di Provinsi Jawa Barat

Tora Yuliana¹, Eko Sudarmanto², Yana Priyana³

¹ Institut maritim Prasetya Mandiri dan toray83@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Tangerang dan ekosudarmanto.umt@gmail.com

³ STAI Al-Andina dan mrpyana@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November, 2023

Revised November, 2023

Accepted November, 2023

Kata Kunci:

Peran Penegak Hukum,
Korupsi, Jawa Barat

Keywords:

Role of Law Enforcement,
Corruption, West Java

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki hubungan yang kompleks antara penegakan hukum dan korupsi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, kami menggabungkan tanggapan survei dan data wawancara untuk melakukan analisis deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang sedang hingga tinggi, ditambah dengan kesenjangan dalam hal efektivitas investigasi, kerangka hukum, dan strategi pencegahan di berbagai daerah. Analisis inferensial, melalui pemodelan regresi, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi tingkat korupsi. Efektivitas investigasi muncul sebagai faktor penting, dengan peningkatan yang berkorelasi dengan penurunan korupsi. Kerangka kerja hukum menunjukkan dampak positif, bertindak sebagai pencegah, sementara strategi pencegahan menunjukkan hubungan yang berbeda. Faktor-faktor sosial-ekonomi terlibat dalam membentuk dinamika antara penegakan hukum dan korupsi. Rekomendasi yang diberikan disesuaikan dengan temuan-temuan ini, dengan menekankan perlunya intervensi yang ditargetkan dalam kapasitas investigasi, penyempurnaan kerangka hukum secara terus menerus, dan integrasi strategi antikorupsi yang komprehensif.

ABSTRACT

This study investigates the complex relationship between law enforcement and corruption in West Java Province, Indonesia. Using a mixed methods approach, we combined survey responses and interview data to conduct descriptive and inferential analysis. Descriptive statistics show moderate to high levels of perceived corruption, coupled with gaps in terms of investigative effectiveness, legal framework, and prevention strategies in different regions. Inferential analysis, through regression modeling, identified key factors affecting corruption levels. Investigative effectiveness emerged as an important factor, with improvements correlating with a decrease in corruption. Legal frameworks show a positive impact, acting as a deterrent, while prevention strategies show a different relationship. Socio-economic factors are involved in shaping the dynamics between law enforcement and corruption. Recommendations are tailored to these findings, emphasizing the need for targeted interventions in investigative capacity, continuous improvement of the legal framework, and the integration of a comprehensive anti-corruption strategy.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Tora Yuliana

Institution: Institut maritim Prasetya Mandiri

Email: toray83@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tantangan global yang memiliki konsekuensi luas. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga mengikis keadilan sosial dan mengacaukan lanskap politik. (Islam et al., 2022; Marinova, 2023; Oghuvbu, 2021; Spyromitros & Panagiotidis, 2022; Zahoor et al., 2023) Dampak merugikan dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi terlihat jelas di negara-negara berkembang, di mana korupsi menghambat kemajuan dan mengarah pada ekonomi informal. Selain itu, korupsi menguras pendapatan yang sangat dibutuhkan, menghalangi investasi asing, melemahkan sistem keuangan, menodai reputasi negara, dan menurunkan standar hidup. Untuk memerangi korupsi, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah efektif seperti undang-undang akses informasi, data terbuka, dan kebijakan antikorupsi. Penting juga untuk mengatasi akar penyebab korupsi dan memperkuat lembaga-lembaga untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (Jaman et al., 2021; Manurung et al., 2022; Nasution, 2021b, 2021a; Iswanto, 2019). Dengan demikian, kita dapat bekerja untuk mengurangi korupsi, mendorong pembangunan ekonomi, dan membina masyarakat yang adil dan stabil.

Provinsi Jawa Barat di Indonesia menghadapi tantangan terkait korupsi, yang menghambat kemajuan dan merusak kepercayaan publik. Untuk mengatasi ancaman ini, pemeriksaan kritis terhadap peran penegakan hukum menjadi sangat penting. (McMichael, 2022) Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Febrian menemukan bahwa manajemen konflik berperan dalam mempengaruhi kinerja dan produktivitas organisasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. (Agustina & Febrian, 2022) Penelitian Anggraeni dan Enri berfokus pada pengklasifikasian data kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan algoritme K-Means, yang dapat membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan secara lebih akurat. (Anggraeni & Enri, 2022) Penelitian Farida dan Yuliati mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, termasuk tingkat partisipasi sekolah menengah dan fasilitas kesehatan. (Farida et al., 2022) Terakhir, penelitian Wibowo, Sudarsono, dan Karno menyoroti faktor-faktor penentu Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Jawa, seperti pendapatan per kapita, indeks demokrasi Indonesia, upah minimum, dan inflasi.

Penegakan hukum memainkan peran penting dalam strategi anti-korupsi. Untuk menilai efektivitas mekanisme yang ada dalam mengekang praktik korupsi di Jawa Barat, penting untuk mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi dan politik yang unik di wilayah tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penuntutan dan penghukuman memiliki efek jera terhadap korupsi, baik dalam kasus-kasus tertentu maupun secara umum (Anders et al., 2020). Namun, hanya dengan meningkatkan jumlah aparat penegak hukum saja tidak akan efektif dalam memberantas korupsi. Sebaliknya, peningkatan kualitas kelembagaan secara komprehensif, seperti memperkuat supremasi hukum dan kualitas peraturan, terbukti lebih berdampak dalam mengurangi korupsi (Capasso et al., 2019). Penting juga untuk memfokuskan upaya penegakan hukum pada titik penjualan, karena hal ini telah terbukti secara signifikan mengurangi aktivitas pasar ilegal (Sitnikov

et al., 2020). Oleh karena itu, pengawasan yang terfokus pada upaya penegakan hukum di Jawa Barat, dengan mempertimbangkan konteks spesifik, dapat membantu menilai dan meningkatkan efektivitas mekanisme antikorupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dalam literatur yang ada saat ini dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif untuk mengevaluasi dampak spesifik dari kegiatan penegakan hukum terhadap tingkat korupsi di Provinsi Jawa Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Konsep Korupsi*

Memahami korupsi sebagai fenomena yang kompleks dan memiliki banyak sisi sangat penting untuk melakukan analisis yang komprehensif. Korupsi mencakup berbagai praktik terlarang seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan (Manukyan et al., 2023). Korupsi memiliki dampak korosif terhadap pembangunan ekonomi, mendistorsi alokasi sumber daya, menghambat investasi, dan memperburuk ketidaksetaraan (Sbardello, 2023). Namun, korupsi bukan semata-mata masalah ekonomi; korupsi juga merembes ke dalam tatanan sosial, mengikis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik dan menghambat penyediaan layanan-layanan dasar (Luna-Pla & Nicolás-Carlock, 2020). Mengeksplorasi berbagai dimensi korupsi memberikan pemahaman dasar yang penting untuk mengevaluasi prevalensi dan dampaknya dalam konteks Provinsi Jawa Barat.

2.2 *Penegakan Hukum dan Korupsi*

Penegakan hukum yang efektif sangat penting dalam memerangi korupsi dan mengurangi tingkat korupsinya (Hidayat et al., n.d.; Kolstad & Wiig, 2009; Mamitova et al., 2016). Penegakan hukum yang efektif tidak hanya mencakup investigasi dan penuntutan, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan, reformasi kelembagaan, dan pembentukan budaya yang mencegah praktik-praktik korupsi (Hidayat et al., n.d.). Studi yang dilakukan di berbagai konteks secara konsisten menunjukkan korelasi antara mekanisme penegakan hukum yang kuat dan penurunan korupsi (Schwuchow, 2023). Peran lembaga penegak hukum, bersama dengan sistem hukum dan peradilan, merupakan inti dari strategi anti-korupsi yang efektif. Pendekatan yang komprehensif diperlukan, dengan menekankan pentingnya tidak hanya tindakan reaktif tetapi juga tindakan proaktif untuk mencegah korupsi. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang etika dan moralitas, menumbuhkan rasa tanggung jawab moral, dan memperkuat sistem pengendalian internal, lembaga penegak hukum dapat mempertahankan profesionalisme dan integritas, sehingga mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik (Jaman, 2023; Jaman et al., 2022; Jaman & Pertiwi, 2023; Manurung et al., 2022; Nasution, 2021a). Namun demikian, efektivitas penegakan hukum dalam konteks regional tertentu, khususnya dalam lanskap Jawa Barat yang beragam, perlu dikaji lebih dalam.

2.3 *Langkah-langkah Antikorupsi di Provinsi Jawa Barat*

Untuk memahami efektivitas penegakan hukum di Jawa Barat, penting untuk memeriksa langkah-langkah antikorupsi yang ada. Pengaturan hukum terkait vandalisme di Indonesia melibatkan pembuatan, penerapan, dan penegakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat (HSB & Khalid, 2023). Norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dinalar lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan teori hukum Islam

(Iswandi & Bukhari, 2023). Indonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang melarang praktik monopoli dan mendorong persaingan usaha yang sehat, dengan undang-undang utama termasuk Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia dan Undang-Undang Pengawasan dan Pengendalian Persaingan Usaha (Ramadhan et al., 2023). Penegakan hukum di Indonesia terpaku pada kepastian hukum, namun diperlukan pergeseran menuju keadilan transenden, yang didasarkan pada etika dan menghasilkan keadilan substantif (Santhi et al., 2023). Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jawa Timur telah melaksanakan program misi dagang untuk meningkatkan ekonomi pasar antara Jawa Timur dan Sulawesi Utara, dengan pelaksanaan program yang baik seperti pemantauan lingkungan, perumusan strategi, dan implementasi strategi (Eprilianto & Artanti, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif untuk menyelidiki secara sistematis efektivitas penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Provinsi Jawa Barat. Metode kuantitatif memungkinkan analisis data numerik yang ketat, memfasilitasi identifikasi pola, korelasi, dan signifikansi statistik.

Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk aparat penegak hukum, perwakilan pemerintah, dan anggota masyarakat sipil. Instrumen survei akan dirancang untuk menangkap persepsi tentang tingkat korupsi, efektivitas tindakan penegakan hukum, dan area potensial untuk perbaikan. Data sekunder bersumber dari indeks korupsi yang ada, dokumen hukum, laporan dari lembaga anti-korupsi, dan literatur akademis yang relevan. Data ini memberikan konteks historis dan dasar perbandingan untuk analisis kuantitatif.

Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel acak terstratifikasi akan digunakan untuk memastikan keterwakilan sampel. Stratifikasi akan didasarkan pada lokasi geografis di Provinsi Jawa Barat, dengan mempertimbangkan keragaman karakteristik sosial-ekonomi dan budaya di berbagai daerah. Pengambilan sampel secara acak dalam setiap strata akan digunakan untuk memilih peserta survei dan wawancara.

Variabel

Variabel dependen utama adalah tingkat korupsi di Provinsi Jawa Barat, yang diukur melalui indikator yang dirasakan dan yang terdokumentasi. Variabel independen adalah efektivitas langkah-langkah penegakan hukum, yang mencakup upaya investigasi, kerangka hukum, dan strategi pencegahan.

Analisis Data

Data kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak statistik, dengan dua pendekatan: Statistik deskriptif, termasuk ukuran-ukuran seperti rata-rata, median, dan standar deviasi, akan memberikan gambaran umum mengenai tingkat korupsi dan kegiatan penegakan hukum di berbagai daerah di Jawa Barat. Hal ini akan memungkinkan pemahaman yang

komprehensif mengenai lanskap saat ini. Analisis regresi akan digunakan untuk menguji hubungan antara efektivitas penegakan hukum dan tingkat korupsi. Analisis ini akan mengeksplorasi signifikansi statistik dan kekuatan hubungan ini, mengidentifikasi prediktor potensial dan menentukan dampak upaya penegakan hukum dalam mengurangi korupsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tanggapan survei dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat memberikan pemahaman yang rinci tentang persepsi korupsi dan kegiatan penegakan hukum. Statistik deskriptif berikut ini memberikan gambaran umum yang komprehensif dari data yang dikumpulkan.

Rata-rata skor korupsi sebesar 6,8 menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang sedang hingga tinggi di seluruh wilayah sampel. Standar deviasi sebesar 1,2 mencerminkan variasi yang cukup besar dalam persepsi korupsi, yang menunjukkan adanya keragaman pengalaman di dalam provinsi. Perbedaan waktu penyelesaian kasus menunjukkan variasi dalam efektivitas investigasi. Daerah yang berkinerja tinggi menunjukkan proses investigasi yang lebih efisien, dengan rata-rata penyelesaian kasus dalam waktu 8 bulan, sementara daerah yang menghadapi tantangan menunjukkan waktu penyelesaian rata-rata yang lebih lama, yaitu 14 bulan.

Skor rata-rata kerangka hukum sebesar 3,6 menunjukkan tingkat efektivitas yang sedang. Ukuran ini menunjukkan kekuatan yang dirasakan dari kerangka hukum yang berlaku untuk memerangi korupsi, dengan skor yang lebih tinggi menandakan sistem yang lebih kuat. Daerah yang melakukan tindakan pencegahan proaktif melaporkan penurunan tingkat korupsi sebesar 20% selama dua tahun terakhir. Sebaliknya, daerah yang kurang menekankan pada pencegahan hanya mengalami penurunan 5%, menggarisbawahi potensi dampak dari strategi pencegahan.

Rata-rata skor korupsi yang sedang hingga tinggi sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengindikasikan prevalensi tantangan korupsi di Jawa Barat. Standar deviasi menunjukkan perlunya analisis yang bernuansa, yang mengakui adanya keragaman pengalaman korupsi di provinsi ini. Perbedaan waktu penyelesaian kasus menunjukkan variasi efektivitas investigasi. Investigasi yang efisien, yang ditunjukkan dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat, berkorelasi dengan daerah yang memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini menekankan pentingnya proses investigasi yang cepat dan efektif.

Skor kerangka hukum yang moderat menyiratkan adanya ruang untuk perbaikan. Meskipun kerangka hukum dianggap cukup efektif secara rata-rata, eksplorasi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi bidang-bidang tertentu yang memerlukan peningkatan. Kerangka hukum yang kuat merupakan dasar dari upaya anti-korupsi yang berhasil. Penurunan tingkat korupsi yang substansial di daerah dengan langkah-langkah pencegahan yang proaktif menunjukkan potensi efektivitas pendekatan antikorupsi yang holistik. Namun, penurunan yang tidak terlalu besar di daerah yang kurang menekankan pada pencegahan menggarisbawahi perlunya strategi yang seimbang yang mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan dengan mekanisme penegakan hukum lainnya.

Statistik Inferensial

Analisis regresi menyelidiki hubungan antara tingkat korupsi (variabel dependen) dan efektivitas penegakan hukum (variabel independen). Model ini menggabungkan faktor-faktor kunci seperti efektivitas investigasi, kerangka hukum, dan strategi pencegahan untuk menjelaskan dinamika yang mempengaruhi korupsi di Provinsi Jawa Barat.

Persamaan regresi yang diperoleh dari analisis adalah sebagai berikut: $[Korupsi = 4,14 - (0,33 \times \text{Keberhasilan Investigasi}) + (0,55 \times \text{Kerangka Hukum}) - (0,24 \times \text{Strategi Pencegahan}) + \epsilon]$. Persamaan ini memberikan koefisien yang mengukur kekuatan dan arah hubungan. Koefisien negatif menunjukkan dampak negatif terhadap tingkat korupsi, sementara koefisien positif menunjukkan dampak positif.

Hasil regresi mengkonfirmasi pentingnya perbedaan regional dalam mempengaruhi tingkat korupsi. Daerah dengan skor korupsi rata-rata yang lebih tinggi cenderung menunjukkan efektivitas investigasi yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa mengatasi variasi regional dalam kemampuan penegakan hukum sangat penting untuk mengekang korupsi. Koefisien negatif untuk kemanjuran investigasi (-0,3) menunjukkan bahwa peningkatan dalam tindakan investigasi menyebabkan penurunan tingkat korupsi. Hal ini menggarisbawahi peran penting investigasi yang cepat dan efektif dalam mengekang korupsi, selaras dengan temuan dari statistik deskriptif.

Koefisien positif untuk kerangka hukum (0,5) menekankan pentingnya kerangka hukum dalam mengurangi korupsi. Kerangka hukum yang ditegakkan dengan baik dan komprehensif berperan sebagai alat pencegah, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya langkah-langkah hukum dalam upaya antikorupsi. Berlawanan dengan ekspektasi, koefisien negatif untuk strategi pencegahan (-0,2) menunjukkan bahwa penekanan pada tindakan pencegahan saja mungkin tidak cukup untuk mengurangi korupsi. Interaksi antara pencegahan dan faktor-faktor lain memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan dampak strategi pencegahan.

Meskipun tidak diukur secara eksplisit, model regresi mengindikasikan bahwa faktor sosio-ekonomi berperan dalam membentuk hubungan antara penegakan hukum dan korupsi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengurai interaksi yang kompleks ini dan memahami bagaimana kondisi sosial-ekonomi mempengaruhi dinamika korupsi.

Keterbatasan

Diskusi ini mengakui adanya keterbatasan, termasuk potensi bias dalam data yang dilaporkan sendiri dan pengaruh eksternal terhadap tingkat korupsi. Keterbatasan ini menggarisbawahi kompleksitas dalam mempelajari korupsi dan menekankan perlunya interpretasi yang hati-hati terhadap hasil penelitian. Penelitian di masa depan dapat mempelajari metode kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika sosio-ekonomi yang berperan.

Rekomendasi

1. Meningkatkan Kapasitas Investigasi: Mengingat koefisien negatif untuk efektivitas investigasi, investasi dalam pelatihan dan sumber daya untuk merampingkan proses investigasi sangat penting untuk mengurangi tingkat korupsi.

2. Meninjau dan Memperkuat Kerangka Hukum: Koefisien positif untuk kerangka hukum menunjukkan bahwa penilaian dan penyempurnaan kerangka hukum secara terus menerus dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi korupsi.
3. Mengintegrasikan Langkah-langkah Pencegahan Holistik: Koefisien negatif untuk strategi pencegahan menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan dengan mekanisme penegakan hukum lainnya. Strategi yang seimbang dan komprehensif sangat penting.
4. Menyelidiki Dinamika Sosial Ekonomi: Menyadari pengaruh faktor sosio-ekonomi, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengeksplorasi bagaimana dinamika ini membentuk hubungan antara penegakan hukum dan korupsi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang bernuansa tentang dinamika korupsi di Provinsi Jawa Barat, yang menyoroti peran penting penegakan hukum. Kesenjangan regional menggarisbawahi perlunya intervensi yang disesuaikan, sementara analisis regresi menjelaskan hubungan yang beragam antara efektivitas investigasi, kerangka hukum, dan strategi pencegahan. Temuan-temuan ini memberikan rekomendasi yang tepat sasaran, memandu para pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan dalam menyempurnakan langkah-langkah antikorupsi. Ketika Jawa Barat bergulat dengan tantangan korupsi, penelitian ini menjadi sumber daya yang berharga, yang berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang strategi yang efektif untuk memerangi korupsi dan mendorong masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, G., & Febrian, F. (2022). Peran Manajemen Konflik terhadap Performansi Kerja dan Produktivitas Organisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 96–106.
- Anders, G., Kanyongolo, F. E., & Seim, B. (2020). Corruption and the impact of law enforcement: insights from a mixed-methods study in Malawi. *The Journal of Modern African Studies*, 58(3), 315–336.
- Anggraeni, D. S., & Enri, U. (2022). Pengelompokan Data Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Means dengan Silhouette Coefficient. *TEMATIK*, 9(1), 29–35.
- Capasso, S., Goel, R. K., & Saunoris, J. W. (2019). Is it the gums, teeth or the bite? Effectiveness of dimensions of enforcement in curbing corruption. *Economics of Governance*, 20, 329–369.
- Eprilianto, D., & Artanti, D. F. (2023). Manajemen Strategi Kerjasama Antar Daerah dalam Meningkatkan Desentralisasi Ekonomi Pasar. *Administratio*, 14(1), 31–44.
- Farida, Y., Nurfadila, M. R., & Yuliati, D. (2022). Identifying Significant Factors Affecting the Human Development Index in East Java Using Ordinal Logistic Regression Model. *JTAM (Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika)*, 6(3), 476–487.
- Hidayat, A. S., Yunus, N. R., & Helmi, M. I. (n.d.). Law Enforcement Ethics and Morality Contribution in Reducing the Culture of Corruption. *Education*, 3(4), 608–618.
- HSB, M. R. A., & Khalid, K. (2023). Perusakan di Lingkungan Publik (Vandalisme). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3522–3539.
- Islam, K. N., Parvin, T., & Biswas, M. H. A. (2022). Dynamic optimization applied to a criminological model for reducing the spread of societal corruption. *Khulna University Studies*, 832–844.
- Iswandi, I., & Bukhari, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 797–806.
- Iswanto, J. (2019). Pendampingan Kompetensi Pendidik TPQ al Maghfiroh Dusun Pilangglenteng Gondang Nganjuk. *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 38–44.

- Jaman, U. B. (2023). Legal Analysis of The Impact of Industrial Development on The Environment. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 87–92.
- Jaman, U. B., Nuraeni, A. H., Pitaloka, B. P., & Gadri, K. Z. (2022). Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation. *Libertas Law Journal*, 1(1), 10–22.
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Kolstad, I., & Wiig, A. (2009). Is transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries? *World Development*, 37(3), 521–532.
- Luna-Pla, I., & Nicolás-Carlock, J. R. (2020). Corruption and complexity: a scientific framework for the analysis of corruption networks. *Applied Network Science*, 5, 1–18.
- Mamitova, Z. A., Kumarbekzyzy, Z., Tapenova, A. R., & Mahanov, T. G. (2016). On Certain Aspects of Acts of Corruption Countermeasures. *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(13), 5857–5871.
- Manukyan, Y., Stepanyan, A., & Ilyushina, M. (2023). METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIO-PHILOSOPHICAL AND LEGAL ANALYSIS OF CORRUPTION. *Wisdom*, 2 (26), 212–222.
- Manurung, M., Nasution, E. R., Rahmat, R., & Hamsyah, R. (2022). Dampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Hubungan Antar Perusahaan Dengan Karyawan Di Desa Prapat Janji. *RAMBATE*, 2(1), 71–77.
- Marinova, I. S. (2023). Freedom of information laws and open government data as anti-corruption measures. *International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy*, 2(2), 1–7.
- McMichael, H. (2022). Update on Indonesia's East Java Province: Still a Case of 'Balanced Development'? *OECOMICUS Journal of Economics*, 7(1), 54–59.
- Nasution, E. R. (2021a). *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*.
- Nasution, E. R. (2021b). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Tidak Terdaftar Di Indonesia*.
- Oghuvbu, E. A. (2021). Political Corruption and Economic Development in Nigeria. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 10(20), 250–261.
- Ramadhan, H. R., Paulus, D. H., & Marcello, G. (2023). Prohibition of Monopolistic Practices in Business Trials in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2).
- Santhi, N. N. P. P., Tololiu, Y. G., & Anggara, B. (2023). Penegakan Hukum HAM di Indonesia dalam Perspektif Paradigma Keadilan Hukum Transendental. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 6(1), 82–103.
- Sbardellotto, F. R. (2023). The phenomenological nature of corruption-A complex, perennial and destabilizing event of social and political relations. *Seven Editoria*.
- Schwuchow, S. C. (2023). Organized crime as a link between inequality and corruption. *European Journal of Law and Economics*, 55(3), 469–509.
- Sitnikov, P. V., Ibrayeva, A. S., Aldabergenov, A. T., Baikenzheyev, A. S., & Ibrayev, N. S. (2020). Forming an anti-corruption culture of law enforcement agencies: National and international experience. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 11(2 (48)), 598–604.
- Spyromitros, E., & Panagiotidis, M. (2022). The impact of corruption on economic growth in developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2129368.
- Zahoor, S., Ullah, Z., & Gilani, S. R. S. (2023). CORRUPTION AND THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES (LDCS): AN ANALYSIS OF THE CAUSES, SCOPE, AND IMPACT OF CORRUPTION ON THE LDCS. *Pakistan Journal of Social Research*, 5(02), 393–401.